



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/03 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Rosmalisa Putri, S.Psi. selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara**;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir warna putih dengan logo LL;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) butir pil warna putih dengan logo LL;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3/SIDOA/Eku.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia ANAK pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut

- ✓ Awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 ANAK menghubungi SAKSI I untuk membeli pil berlogo LL kemudian mereka sepakat untuk bertemu/COD sekitar pukul 18.00 WIB habis magrib di SPBU Jalan Jasem, di mana ANAK membeli sebanyak 1 (satu) tik dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah pil berlogo LL tersebut diserahkan kepada Anak, Anak memesan lagi sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan mereka

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk bertemu COD sekitar pukul 22.00 WIB, di SPBU sebelah timurnya GOR Sidoarjo;

- ✓ Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak yang membeli pil LL menghubungi Anak untuk membeli pil berlogo LL tersebut dan mereka sepakat bertemu di Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 18.30 WIB, di mana Anak membeli pil berlogo LL tersebut kepada Anak sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dalam kantong plastik kecil yang Anak simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi II., Saksi AGUNG SUPRIYANTO, S.H. beserta tim dari Polsek Wonoayu yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat terlarang dengan ciri-ciri mengarah kepada Anak membeli pil berlogo LL kemudian melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir warna putih dengan logo LL, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) butir pil warna putih dengan logo LL;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kemudian diperoleh dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07700/NOF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, Bernadeta Putri Irmada Dalia, S.Si. Pangkat Iptu NRP. 92020451, Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan:
 - *Barang Bukti nomor: 16058/2022/NOF,-: Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 1,454 (kurang lebih satu koma empat lima empat) gram;*

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ia Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 Anak menghubungi Anak Saksi I untuk membeli pil berlogo LL kemudian mereka sepakat untuk bertemu/COD sekitar pukul 18.00 WIB habis magrib di SPBU Jalan Jasem, di mana Anak membeli sebanyak 1 (satu) tik dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah pil berlogo LL tersebut diserahkan kepada Anak, Anak memesan lagi sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan mereka sepakat untuk bertemu COD sekitar pukul 22.00 WIB, di SPBU Sidoarjo;
- ✓ Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak membeli pil berlogo LL dari Anak tersebut dan mereka sepakat bertemu di warung SALAM Jalan Raya Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 18.30 WIB, di mana Anak membeli pil berlogo LL tersebut kepada Anak sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dalam kantong plastik kecil yang Anak simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi II., Saksi AGUNG SUPRIYANTO, S.H. beserta tim dari Polsek Wonoayu yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat terlarang dengan ciri-ciri mengarah kepada Anak membeli pil berlogo LL kemudian melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir warna putih dengan logo LL, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) butir pil warna putih dengan logo LL;

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kemudian diperoleh dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07700/NOF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, Bernadeta Putri Irmada Dalia, S.Si. Pangkat Iptu NRP. 92020451, Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan:

- *Barang Bukti nomor: 16058/2022/NOF,-: Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 1,454 (kurang lebih satu koma empat lima empat) gram;*

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ia Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Anak tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi I ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Saksi telah menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil jenis LL warna putih kepada Anak kemudian Anak mengedarkan atau menjual kembali;
- Bahwa Saksi I mengedarkan atau menjual pil LL tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Sidoarjo;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pil LL yang Saksi I jual sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 1 (satu) tik dan yang kedua sebanyak 3 (tiga) tik, masing-masing tik berisikan 10 (sepuluh) butir. Saksi I menjualnya kepada Anak;
- Bahwa hubungan antara Saksi I dengan Anak sebagai teman satu kelas di Sidoarjo tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi I menjual pil LL tersebut setiap tiknya kepada Anak sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi I sudah menjual pil LL tersebut kepada Anak sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi I juga tidak pernah menjual kepada orang lain selain Anak;
- Bahwa Saksi I mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL tersebut setiap tiknya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar habis magrib dilakukan COD di Sidoarjo sebanyak 1 (satu) tik sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah Saksi I menyerahkannya kepada Anak lalu Anak memesan lagi sebanyak 3 (tiga) tik sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi I COD dengan Anak di Sidoarjo. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 saat sekolah Saksi dipanggil oleh wali kelas disuruh ke ruang kepala sekolah dan ternyata sudah ada Petugas Kepolisian dari Polsek Wonoayu menjelaskan kalau Saksi dan teman Saksi yaitu Anak diamankan dalam perkara pil koplo LL tersebut kemudian Saksi dibawa ke Polsek Wonoayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi dengan Anak yakni Anak menghubungi melalui WhatsApp dengan nomor 0882009431888 ke nomor WhatsApp Saksi 088991147652 untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD sesuai tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi I mendapatkan pil LL dari seseorang yang Saksi kenal mengaku bernama Puski;
- Bahwa Saksi I sudah membeli pil LL kepada Puski sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk alamat rumahnya Saksi tidak mengetahuinya karena setiap transaksi akan ketemuan atau COD di Sidoarjo;
- Bahwa cara Saksi I melakukan transaksi dengan Puski yakni Saksi menghubungi melalui WhatsApp dengan nomor 088991147652 ke nomor WhatsApp Puski 081232613107 untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD di Sidoarjo dan transaksi tersebut berlangsung selama 3 (tiga) kali;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pil LL dari Puski sudah tiga kali;
- Pertama sekitar pertengahan Juli 2022 pada malam hari di Sidoarjo (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi dengan Puski sendirian;
- Kedua sekitar awal Agustus 2022 pada malam hari di Sidoarjo (trotoar sebelah timur) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi dengan Puski sendirian;
- Ketiga di Sidoarjo (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi dengan Puski sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil LL dari Puski tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui pil koplo LL warna putih yang Saksi jual tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tetap menjual pil koplo LL warna putih tersebut kepada Anak karena Anak merupakan teman sekolah satu kelas Saksi dan dari penjualan tersebut Saksi hanya diajak ngopi atau makan dengan Candra;
- Bahwa Saksi mengetahui manfaat atau efek setelah mengonsumsi pil koplo LL warna putih tersebut bahwa badan terasa *fresh* dan seperti orang mabuk atau orang tanpa beban karena Saksi juga mengonsumsinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi sedang sekolah di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengaku salah telah melakukannya tanpa izin yang sah karena dampak akibatnya akan merusak generasi bangsa;
- Bahwa Saksi menjual pil LL tersebut kepada:
 - Anak sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Satriyo Nurcahyo Candra Dinata sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Muhammad Fauzan Aldy Rayhan sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang lainnya Saksi lupa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan setiap 100 (seratus) butir sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi total semuanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Puski, namun sepengetahuan Saksi bahwa Puski biasa nongkrong di daerah depan warung kopi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A-16 warna silver yang Saksi gunakan sebagai alat komunikasi dengan Anak;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Anak;
- Bahwa benar pil koplo LL warna putih yang Saksi jual kepada Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi II., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya dari informasi masyarakat kalau di Kabupaten Sidoarjo sering dibuat transaksi pil koplo jenis LL oleh anak muda-mudi;
- Bahwa selanjutnya Saksi II bersama Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi II bersama rekan Saksi dari anggota Reskrim Polsek Wonoayu dipimpin Kanit Reskrim Polsek Wonoayu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa dari penyelidikan tersebut, selanjutnya Saksi menemukan Anak yang membeli dari Anak yang mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti dan mengaku membelinya dari Anak yang kebetulan berada di sebelahnya;
- Bahwa Anak mengaku mendapatkannya dari Saksi I yang merupakan teman sekolahnya di Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi I ditangkap di sekolahnya pada keesokan harinya dan dibawa ke Polsek Wonoayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau izin edar tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukannya adalah Anak;
- Bahwa Anak melakukannya sendirian;
- Bahwa barang yang diedarkan oleh Anak adalah pil koplo warna putih logo LL;
- Bahwa pil koplo warna putih logo LL yang diedarkan Anak sebanyak 2 (dua) kali:
 - Pertama pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar habis magrib sebanyak 1 (satu) tik;
 - Kedua sebanyak 3 (tiga) tik namun dengan Anak yang membeli dari Anak yang 1 (satu) tik diserahkan Anak sebagai imbalan atau bonus dari penjualan tersebut jadi yang diserahkan sebanyak 2 (dua) tik disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah;
- Bahwa menurut keterangan Anak, ia mendapatkannya dengan cara membeli kepada temannya yaitu Saksi I, dalam perkara yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Anak, ia membeli sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tiknya yang berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo jenis LL;
- Bahwa menurut keterangan Anak, ia menjual kembali pil koplo jenis LL tersebut;
- Bahwa benar orang yang ditunjukkan dalam berkas adalah Anak yang membeli dari Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, ia tidak mendapatkan keuntungan dari Anak yang membeli dari Anak namun hanya mendapatkan bonus 1 (satu) tik untuk dikonsumsi sendiri secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, saat ngopi bareng di warkop, Anak yang membeli dari Anak memesan pil koplo jenis LL kepada Anak selanjutnya Anak ambilkan ke teman sekolahnya yaitu Saksi I. Setelah mendapatkannya, Anak serahkan kepada Anak yang membeli dari Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, ia menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe A-53 warna hitam yang digunakan untuk komunikasi WhatsApp guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan Saksi sita saat melakukan penangkapan dari:
 - Anak yang membeli dari Anak yaitu berupa 2 (dua) tik pil koplo disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah;
 - Anak yaitu berupa 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) butir karena 2 (dua) butir sudah diminum dan 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A-53 warna hitam

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana komunikasi guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Anak, ia tidak pernah menjual pil koplo jenis LL kepada orang lain selain Muhammad Junianto Efendi;
- Bahwa benar orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Anak;
- Bahwa benar HP ini adalah barang bukti penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa benar ini adalah barang bukti setelah melakukan penggeledahan terhadap Anak (barang bukti ditunjukkan);

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07700/NOF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, Bernadeta Putri Irmada Dalia, S.Si. Pangkat Iptu NRP. 92020451, Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan:

- *Barang Bukti nomor: 16058/2022/NOF,-: Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 1,454$ (kurang lebih satu koma empat lima empat) gram;*

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak mengetahui mengapa dilakukan pemeriksaan terhadap Anak karena Anak menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil koplo jenis LL;
- Bahwa Anak menjual dan mengedarkan pil koplo jenis LL pada hari Senin; tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual pil koplo jenis LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastik kecil. Anak akan menjualnya kepada Anak yang membeli dari Anak;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak yang membeli dari Anak sebagai teman ngopi dan juga masih satu kampung dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak menjual 2 (dua) tik dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah menjual pil koplo jenis LL kepada Anak yang membeli dari Anak sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa benar orang yang ditunjukkan dalam berkas adalah Anak yang membeli dari Anak;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut tetapi hanya dikasih sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir untuk Anak konsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak melakukan transaksi pil koplo jenis LL tersebut karena Anak yang membeli dari Anak merupakan teman ngopi sehari-hari dan sedang membutuhkan pil koplo jenis LL tetapi tidak mengetahui di mana tempat membelinya. Selain itu Anak juga diberikan bonus pil koplo jenis LL;
- Bahwa sebelumnya Anak yang membeli dari Anak membeli pil koplo jenis LL dari Anak pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar habis magrib sebanyak 1 (satu) tik dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan pil koplo jenis LL tersebut dari teman sekolah Anak yaitu saksi I;
- Bahwa Anak membeli pil koplo jenis LL dari Saksi I sebanyak 2 (dua) kali dan untuk alamat rumahnya Anak tidak mengetahuinya karena setiap transaksi dengan cara COD. Pertama di Pom Bensin Jalan Jasem dan yang kedua di di Pom Bensin Sidoarjo;
- Bahwa cara Anak melakukan transaksi dengan Saksi I yakni Anak WhatsApp ke Saksi I, setelah sepakat dengan jumlah dan harganya lalu transaksi secara COD;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatan Anak tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukannya karena Anak yang membeli dari Anak merupakan teman Anak dan Anak diberi bonus berupa pil koplo jenis LL sebanyak 1 (satu) tik;
- Bahwa Anak mengetahui manfaat atau efek setelah mengonsumsi pil koplo LL warna putih tersebut adalah badan terasa *fresh* dan seperti orang mabuk atau orang tanpa beban karena Anak juga mengonsumsinya;
- Bahwa Anak sedang bersama Anak yang membeli dari Anak di Warung Gavara saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi I karena merupakan teman satu sekolah Anak di Sidoarjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Anak yang membeli dari Anak yaitu 2 (dua) tik pil koplo disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah sedangkan dari Anak yaitu 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) butir karena 2 (dua) butir sudah diminum dan 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A-53 warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar habis magrib Anak menyerahkan pil koplo jenis LL sebanyak 1 (satu) tik sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak yang membeli dari Anak. Setelah itu Anak yang membeli dari Anak memesan lagi sebanyak 3 (tiga) tik sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 22.00 WIB Anak serahkan kepada Anak yang membeli dari Anak di Kabupaten Sidoarjo tetapi yang 1 (satu) tik diberikan kepada Anak sebagai bonus sudah Anak minum sebanyak 2 (dua) butir tiba-tiba datang Petugas dari Polsek Wonoayu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan Anak yang membeli dari Anak kemudian ditemukan barang bukti sehingga Anak dan Anak yang membeli dari Anak beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonoayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Anak mengedarkan pil koplo jenis LL tersebut saat ngopi bareng di warkop, Anak yang membeli dari Anak memesan pil koplo jenis LL kepada Anak selanjutnya Anak ambilkan ke teman sekolahnya yaitu Saksi I. Setelah mendapatkannya, Anak serahkan kepada Anak yang membeli dari Anak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Anak yang membeli dari Anak yaitu 2 (dua) tik pil koplo disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah sedangkan dari Anak yaitu 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) butir karena 2 (dua) butir sudah diminum dan 1 (satu) unit HP

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo tipe A-53 warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL;

- Bahwa Anak mengaku salah telah melakukannya tanpa izin yang sah karena dampak akibatnya akan merusak generasi bangsa;
- Bahwa benar HP ini adalah barang bukti penangkapan terhadap Anak (barang bukti ditunjukkan);
- Bahwa benar ini adalah barang bukti setelah melakukan penggeledahan terhadap Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Dalam proses persidangan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan agar dalam persidangan Klien Anak dijatuhi putusan berupa "Pidana dengan Syarat Pengawasan" sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b poin 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan pertimbangan:

1. Klien Anak baru pertama kali menjalani proses hukum;
2. Klien Anak masih bersekolah dan akan menghadapi ujian akhir kelulusannya;
3. Klien menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya, sehingga proses hukum yang telah dijalannya saat ini dapat menjadi pelajaran bagi Klien Anak;
4. Orangtua Klien Anak menyatakan kesanggupannya menjaga, merawat membimbing serta mengawasi Klien Anak untuk ke depannya;
5. Keluarga dan Lingkungan sekitar tempat tinggal klien dapat dikatakan kondusif, sehingga masih memungkinkan untuk perkembangan pribadi anak ke arah yang lebih baik;
6. Pihak Sekolah menyatakan kesanggupannya dan bersedia untuk menerima Klien Anak sebagai siswanya serta bersedia mengawasi dan membimbing Klien Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) butir pil warna putih dengan logo LL;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar habis magrib Anak menyerahkan pil koplo jenis LL sebanyak 1 (satu) tik sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak yang membeli dari Anak. Setelah itu Anak yang membeli dari Anak memesan lagi sebanyak 3 (tiga) tik sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 22.00 WIB Anak serahkan kepada Anak yang membeli dari Anak di Sidoarjo tetapi yang 1 (satu) tik diberikan kepada Anak sebagai bonus sudah Anak minum sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa cara Anak mengedarkan pil koplo jenis LL tersebut saat ngopi bareng di warkop, Anak yang membeli dari Anak memesan pil koplo jenis LL kepada Anak selanjutnya Anak ambilkan ke teman sekolahnya yaitu Faisal Efendi. Setelah mendapatkannya, Anak serahkan kepada Muhammad Junianto Efendi;
- Bahwa Anak menjual dan mengedarkan pil koplo jenis LL pada hari Senin; tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Kabupaten Sidoarjo tiba-tiba datang Petugas Reskrim dari Polsek Wonoayu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan Anak yang membeli dari Anak kemudian ditemukan barang bukti sehingga Anak dan Anak yang membeli dari Anak beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonoayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Anak yang membeli dari Anak yaitu 2 (dua) tik pil koplo disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah sedangkan dari Anak yaitu 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) butir karena 2 (dua) butir sudah diminum dan 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A-53 warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL;
- Bahwa Anak menjual pil koplo jenis LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastik kecil. Anak akan menjualnya kepada Anak yang membeli dari Anak;
- Bahwa Anak menjual 2 (dua) tik dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah menjual pil koplo jenis LL kepada Anak yang membeli dari Anak sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah menjual kepada orang lain;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut tetapi hanya diberi bonus berupa pil koplo jenis LL sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir untuk Anak konsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak mendapatkan pil koplo jenis LL tersebut dari teman sekolah Anak yaitu saksi I;
- Bahwa Anak membeli pil koplo jenis LL dari Faisal Efendi sebanyak 2 (dua) kali dan untuk alamat rumahnya Anak tidak mengetahuinya karena setiap transaksi dengan cara COD. Pertama di Pom Bensin Jalan Jasem dan yang kedua di di Pom Bensin Sidoarjo;
- Bahwa cara Anak melakukan transaksi dengan Saksi I yakni Anak WhatsApp ke Saksi I, setelah sepakat dengan jumlah dan harganya lalu transaksi secara COD;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07700/NOF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, Bernadeta Putri Irmada Dalia, S.Si. Pangkat Iptu NRP. 92020451, Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan:
 - *Barang Bukti nomor: 16058/2022/NOF,-: Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 1,454$ (kurang lebih satu koma empat lima empat) gram;*

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian “*Setiap orang*” adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa Anak adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Anak telah menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa bentuk kesalahan dalam unsur ini adalah “*dengan sengaja*”, di mana menurut *Memorie van Toelichting* bahwa “*dengan sengaja*” adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu, dengan demikian perbuatan Anak harus dilakukan dengan sengaja, yakni didasari dengan niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang bahwa unsur tindakan yang dilarang oleh undang-undang dalam unsur ini adalah “*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*”, di mana unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “*memproduksi*” memiliki makna menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan “*mengedarkan*” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain atau membawa berkeliling;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar habis magrib Anak menyerahkan pil koplo jenis LL sebanyak 1 (satu) tik sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak yang membeli dari Anak. Setelah itu Anak yang membeli dari Anak memesan lagi sebanyak 3 (tiga) tik sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 22.00 WIB Anak serahkan kepada Anak yang membeli dari Anak di Kabupaten Sidoarjo tetapi yang 1 (satu) tik diberikan kepada Anak sebagai bonus sudah Anak minum sebanyak 2 (dua) butir. Cara Anak mengedarkan pil koplo jenis LL tersebut saat ngopi bareng di warkop, Anak yang membeli dari Anak memesan pil koplo jenis LL kepada Anak selanjutnya Anak ambilkan ke teman sekolahnya yaitu saksi I. Setelah mendapatkannya, Anak serahkan kepada Anak yang membeli dari Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak menjual dan mengedarkan pil koplo jenis LL pada hari Senin; tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Kabupaten Sidoarjo tiba-tiba datang Petugas Reskrim dari Polsek Wonoayu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan Anak yang membeli dari Anak kemudian ditemukan barang bukti. Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Anak yang membeli dari Anak yaitu 2 (dua) tik pil koplo disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah sedangkan dari Anak yaitu 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) butir

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena 2 (dua) butir sudah diminum dan 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A-53 warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL sehingga Anak dan Anak yang membeli dari Anak beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonoayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Anak menjual pil koplo jenis LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastik kecil. Anak akan menjualnya kepada Anak yang membeli dari Anak. Anak menjual 2 (dua) tik dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Anak sudah menjual pil koplo jenis LL kepada Anak yang membeli pil LL dari Anak sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah menjual kepada orang lain. Anak tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut tetapi hanya diberi bonus berupa pil koplo jenis LL sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir untuk Anak konsumsi secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa Anak mendapatkan pil koplo jenis LL tersebut dari teman sekolah Anak yaitu saksi I. Anak membeli pil koplo jenis LL dari saksi I sebanyak 2 (dua) kali dan untuk alamat rumahnya Anak tidak mengetahuinya karena setiap transaksi dengan cara COD. Pertama di Pom Bensin Jalan Jasem dan yang kedua di di Pom Bensin Sidoarjo. Cara Anak melakukan transaksi dengan Saksi I yakni Anak WhatsApp ke Saksi I, setelah sepakat dengan jumlah dan harganya lalu transaksi secara COD;

Menimbang bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Anak menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari membeli pil koplo jenis LL untuk dijual kembali agar mendapatkan bonus berupa pil koplo jenis LL sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir untuk Anak konsumsi secara cuma-cuma, dengan demikian perbuatan Anak dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa Anak membawa pil koplo jenis LL dari orang yang satu kepada yang lain, dengan demikian perbuatan Anak termasuk mengedarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07700/NOF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Titin

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm., Apt. Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, Bernadeta Putri Irmada Dalia, S.Si. Pangkat Iptu NRP. 92020451, Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan:

- *Barang Bukti nomor: 16058/2022/NOF,-: Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 1,454 (kurang lebih satu koma empat lima empat) gram;*

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sehingga tetap merupakan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil koplo jenis LL. Selain itu pengedaran pil koplo jenis LL yang Anak lakukan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Anak di persidangan akan Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara pidana anak maka dalam pertimbangan Hakim selain didasarkan pada surat dakwaan juga harus mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA menyatakan yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang SPPA, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut;

Menimbang bahwa Anak tidak terbukti sebagai bandar, pengedar, ataupun terlibat dalam suatu jaringan peredaran gelap obat-obatan terlarang. Adapun perbuatan Anak dalam perkara *a quo* adalah suatu kesalahan yang masih mudah untuk dipulihkan melalui pembinaan dan pemantauan secara berkelanjutan oleh orang tua, keluarga, dan lingkungan tempat tinggalnya tanpa harus masuk ke dalam suatu lembaga atau bahkan penjara;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai status Anak yang masih tercatat sebagai seorang pelajar di Sidoarjo dan masih aktif mengikuti pembelajaran, tercantum dari berkas perkara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan menjatuhkan pidana yang tepat kepada Anak maka menurut Hakim masih memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki perilakunya dan melanjutkan pendidikannya yang sempat terhambat sehingga Anak dapat menggapai cita-citanya yang akhirnya dapat membahagiakan orang tua dan keluarganya;

Menimbang bahwa Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang SPPA menyatakan Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;

Menimbang bahwa dikarenakan Anak dijatuhi pidana dengan syarat, maka Hakim perlu menetapkan syarat khusus terhadap Anak berupa Anak wajib untuk selalu didampingi oleh orang tuanya setiap melakukan segala jenis transaksi sediaan farmasi;

Menimbang bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif maka kepada Anak perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terkait berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Anak, akan Hakim tentukan pada amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) butir pil warna putih dengan logo LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih bersekolah di Sidoarjo;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) hari di LPKA;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 4 (empat) bulan;
4. Mewajibkan kepada Anak untuk selalu didampingi oleh orang tuanya setiap melakukan segala jenis transaksi sediaan farmasi selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) butir pil warna putih dengan logo LL;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. S. Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hermin Ningsih, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda